



P U T U S A N

Nomor 516 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H.ABU BAKAR UQ,S.H.,S.Sos.,M.M., bertempat tinggal di Jalan Ancar I Nomor 15, BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Wahab,S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gotong Royong Nomor 34, Presak Tempit, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

I PT.BALAI MANDIRI PRASARANA CABANG DENPASAR, PERWAKILAN NTB, berkedudukan di Jalan Segara Anak III, Nomor 28, BTN Pagutan Permai, Mataram;

II PIMPINAN CABANG PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk., KANTOR CABANG MATARAM, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 16, Mataram, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk., di Mataram, Mokhamad Ngisom, bertempat tinggal di Jalan Langko Nomor 28A, Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Puguh Dian Seputro, dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2011;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

d a n

PEMERINTAH R.I. c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANTOR WIJAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA XIV DENPASAR c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 24, Mataram, yang diwakili oleh atas nama Menteri Keuangan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto, dalam hal ini

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 516 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Win Handoyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2011;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II serta Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II serta Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Debitur pada PT.Bank BRI Cabang Mataram, berdasarkan realisasi permohonan kredit pada tanggal 3 Maret 2009 untuk tambahan modal kerja dengan nilai plafon seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), masing-masing melalui rekening Penggugat Nomor Rekening 0052.01.500809.15-7 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rekening Nomor 0052.01.500810.15-8 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2 Bahwa pada saat pencairan kredit sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tetapi langsung disetor/takeover ke Rekening BNI Nomor 145715594 sejumlah Rp1.000.000.000,00 dan ke Rekening Nomor 147175791 sejumlah Rp500.000.000,00 ditambah dana tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), langsung diserahkan kepada salah seorang staf PT.Bank BRI Cabang Mataram (Tergugat) pada saat pencairan/realisasi kredit dimaksud;
- 3 Bahwa sesuai akad kredit yang disepakati antara Penggugat selaku debitur dengan pihak Tergugat 2 selaku kreditur fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat seharusnya semuanya untuk pembiayaan/pembelian jagung pada musim tanam tahun 2009 di wilayah NTB, tetapi kenyataannya hanya Rp500.000.000,00 diarahkan kepada pembiayaan/pembelian tanaman jagung untuk musim tanam tahun 2009, sedangkan selebihnya diarahkan oleh Tergugat 2 untuk fasilitas lain, yaitu pembiayaan TKI, sedangkan PT.Bintang Pribumi Tulen milik Penggugat tersebut tidak mempunyai ijin operasional untuk rekrutmen maupun pembiayaan TKI;
- 4 Bahwa Tergugat selaku lembaga keuangan BUMN semestinya dalam menjalin kerjasama kemitraan dengan dunia usaha *in casu* Penggugat yang sudah cukup



lama bekerjasama dengan Tergugat seharusnya transparan dan menunjang tinggi profesionalitas dan prinsip akuntabilitas, tetapi Tergugat sengaja tidak terbuka menjelaskan kepada Penggugat selaku nasabah tentang akad kredit yang dibuat di hadapan notaris, hal mana Penggugat sama sekali tidak diberi keleluasaan untuk mengkaji dan menelaah klausula-klausula yang ada dalam akad kredit tersebut, hal mana sampai sekarang ini tidak pernah diberikan tindakan/turunannya kepada Penggugat;

- 5 Bahwa dalam memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat yang semestinya untuk pembelian jagung pada musim tanam tahun 2009, tetapi dialihkan lebih besar kepada keperluan yaitu untuk pembiayaan TKI, karena tidak sesuai dengan akad kredit antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat 2 selaku pihak kreditur dan sama sekali tidak mengadakan analisis yang mendalam mengenai kondisi penggugat selaku nasabah dengan demikian tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang, sesuai dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan hal mana atas tindakan Tergugat 2 yang sengaja mengalihkan fasilitas kredit dimaksud menyebabkan *miss management* pada PT.Bintang Pribumi Tulen milik Penggugat;
- 6 Bahwa Tergugat 2 dengan perantara Tergugat 1 telah sengaja menyebarluaskan Pengumuman Lelang pada tanggal 6 April 2011, dengan maksud untuk melakukan penjualan lelang aset milik Penggugat. Padahal upaya tersebut telah beberapa kali dilaksanakan dan telah diumumkan melalui selebaran-selebaran oleh pihak Tergugat 2, terakhir dilanjutkan lagi dengan pengumuman lelang pertama pada tanggal 6 April 2011 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Mei 2011 dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah hadir di kantor Tergugat I pada tanggal 8 April 2011 untuk mengklarifikasi proporsi dan posisi kredit penggugat pada PT.Bank BRI cabang Mataram (Tergugat 2);
- 7 Bahwa proses hukum lelang agunan kredit Penggugat secara yuridis telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2010 oleh Turut Tergugat, bahkan sudah beberapa kali dilakukan baik oleh Tergugat 2 sendiri maupun oleh pihak Balai Lelang lainnya, tetapi pada saat itu belum ada penawaran oleh peserta lelang, sesuai risalah lelang Nomor 095/2010 tanggal 23 Juni 2010. Dengan demikian secara yuridis formal proses lelang semestinya ditangguhkan terlebih dahulu, karena telah beberapa kali dilaksanakan dan tetap tidak mendapat respon dari peserta lelang;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 516 K/Pdt/2013



8 Bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menyebarluaskan pengumuman lelang pada tanggal 6 Maret 2011 adalah sangat tendensius dan berakibat menurunkan dan merusak kredibilitas Penggugat baik selaku pribadi maupun selaku pemilik Badan Usaha (PT.Bintang Pribumi Tulen) yang saat ini masih eksis, oleh karena itu tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Dengan demikian tindakan Tergugat-Tergugat menyebabkan Penggugat menderita kerugian, baik secara moril maupun materiil;

Kerugian Materiil:

Bahwa akibat pengumuman lelang dan selebaran lelang tanggal 6 April 2011 menyebabkan kehilangan penghasilan atau keuntungan yang semestinya diterima oleh Penggugat dalam jual beli komoditas jagung di NTB sebesar Rp10.540.060.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);

Kerugian Moril:

Bahwa Penggugat adalah pengusaha pribumi yang namanya sudah dikenal di NTB bahkan di level Nasional, oleh karena itu dilihat dari stratifikasi sosialnya maka akibat tindakan Tergugat yang sengaja mencemarkan nama baik dan reputasi Penggugat sangat wajar dan layak apabila menuntut Tergugat kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

9 Bahwa agar supaya Tergugat-Tergugat tidak lalai dalam menyikapi perkara ini, maka mohon pula dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam menjalankan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat supaya tidak sia-sia, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan jurusita pengadilan Negeri Mataram untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan kantor Tergugat 1 yang terletak di Jalan Segara Anak III Nomor 28, BTN Pagutan Permai, Mataram, dan Gedung Kantor Tergugat 2 yang terletak di Jalan Pejanggik Nomor 16, Mataram;

11 Bahwa informasi lelang yang telah disebarluaskan oleh Tergugat 1 dan 2 melalui selebaran, tanggal 6 Mei 2011 adalah sangat tendensius dan berpengaruh pada kredibilitas serta kinerja perusahaan Penggugat (PT.Bintang Pribumi Tulen) *in casu* Penggugat selaku *persoon yang nota bene* adalah pengusaha yang levelnya nasional bahkan internasional, oleh karena itu mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan supaya Tergugat 1 dan Tergugat 2 menghentikan proses lelang dan selanjutnya memerintahkan pula kepada Turut Tergugat tidak mencantumkan Berita Acara Lelang *a quo* dalam Risalah Lelang, atau setidaknya-tidaknya menunda terlebih dahulu pelaksanaan lelang atas aset atau agunan PT.Bintang Pribumi Tulen (Penggugat), sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada PT.Balai Mandiri Prasarana Cabang Denpasar, Perwakilan NTB (Tergugat 1) untuk menunda pelaksanaan lelang aset milik PT.Bintang Pribumi Tulen yang menjadi agunan pada PT.Bank BRI Cabang Mataram (Tergugat 2) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram (Turut Tergugat) untuk tidak membuat berita acara lelang atau setidaknya-tidaknya menyatakan berita acara lelang dalam risalah lelang aset milik PT.Bintang Pribumi Tulen (Penggugat) batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan;

II. Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Mataram atas aset/harta milik Tergugat;
- c. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengumumkan dan menyebarluaskan pengumuman lelang terhadap aset atau agunan PT.Bintang Pribumi Tulen pada tanggal 6 April 2011, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- d. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp10.510.290.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sepuluh juta dua sembilan puluh ribu rupiah) dan ganti rugi moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 516 K/Pdt/2013



- e. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan;
- f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- g. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi, lalu Tergugat II juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:

- 1 Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil tuntutan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini prematur (*dilatoire exeptie*), karena Penggugat telah mengajukan gugatan dan tuntutan yang belum sampai waktunya untuk diajukan, diantaranya karena objek sengketa yang dijadikan jaminan belum benar-benar dilelang atau terjual, lelang belum dilaksanakan oleh Tergugat I sebagai penyelenggara pra lelang, jadi baru sampai pada tahap pengumuman dan pemberitahuan saja ke pihak Penggugat;

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat prematur, maka dengan sendirinya gugatan *a quo* tidak berdasar oleh karenanya sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*:

- 1 Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2011 *a quo*, maka gugatan Penggugat yang pada intinya menuntut agar Pengadilan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menanggukkan pelaksanaan lelang dan membatalkan proses lelang atas objek sengketa dan membayar ganti rugi, merupakan objek gugatan yang sama dengan perkara Nomor 70/PDT.G/2010/PN.MTR., yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 70/PDT.G/2010/PN.MTR., tertanggal 25 Februari 2011;
- 2 Bahwa selain itu pihak-pihak yang berperkara sama dengan perkara Nomor 70/PDT.G/2010/PN.MTR., tersebut di atas namun dalam perkara ini PT.Balai Mandiri Prasarana Cabang Denpasar, perwakilan NTB dalam perkara *a quo*, sebagai tambahan pihak turut Tergugat;



- 3 Bahwa sesuai dengan Putusan MARI tanggal 3 Oktober 1973 Nomor 588 K/Sip/1973 dalam perkara perdata antara Palem br.Pandia dn Kumpul br.Pandia melawan Rasi br.Karo dan Uli Pandia (RY,II,1977 halaman 202) yang intinya bahwa karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai objek gugatan maupun pihak-pihak yang berperkara, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Prematur seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan:

- 1 Bahwa Penggugat telah menuntut agar menuntut agar pengadilan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menanggukkan pelaksanaan lelang atas:

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 671/Kelurahan Pagesangan, luas 354 m² di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kecamatan Mataram, Kelurahan Pagesangan;
2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2996/Kelurahan Pejeruk, luas 77 m² di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kecamatan Ampenan, Kelurahan Pejeruk;
3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1289/Kelurahan Mataram Barat, luas 279 m² di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Barat;
4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4796/Desa Plampang, luas 5.0107 m² di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Plampang, Desa Plampang;
5. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 23/Desa Suralaga, luas 5.450 m² di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Suralaga, Desa Suralaga;
6. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Desa Suralaga, luas 4447 m² di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sukamulia, Desa Suralaga;
7. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 101/Desa Sukamulia, luas 397 m² di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sukamulia, Desa Sukamulia;
8. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 647/Desa Sambelia, luas 9391 m² di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sukamulia, Desa Sambelia;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 516 K/Pdt/2013



9 Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 889/Desa Sambelia, luas 8074 m² di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sambelia, Desa Sambelia;

10 Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 718/Desa Bagik, luas 3198 m² di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Suralaga, Desa Bagik;

Kesemuanya atas nama H.Abu Bakar UQ;

2. Bahwa tuntutan yang demikian, jelas merupakan upaya perlawanan Penggugat agar pelelangan (eksekusi) atas tanah dengan sertipikat tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan pada waktunya;
3. Bahwa dengan demikian maka sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan MARI tanggal 31 Agustus 1977 Nomor 697 K/Sip/1974, keberatan atas eksekusi yang belum dijalankan seharusnya keberatan Penggugat diajukan dengan perlawanan dan bukan dengan gugatan;
4. Bahwa dengan demikian, mengingat belum lahirnya hak untuk mengajukan gugatan prematur karena keberatan Penggugat seharusnya diajukan dengan mengajukan perlawanan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan prematur dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

- 1 Bahwa memperhatikan alasan-alasan keberatan yang Penggugat uraikan dalam positanya, selanjutnya memperhatikan petitum yang Penggugat ajukan, ternyata petitum gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar;
- 2 Bahwa terutama dalam pada petitum Penggugat yang menuntut agar pengadilan menyatakan hukum kerugian materiil penjualan jagung Penggugat sebesar Rp10.510.290.000,00 (sepuluh miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan kerugian moral Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Bahwa Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan perhitungan dan alasan apa Tergugat harus membayar ganti rugi tersebut di atas; Bukankah Penggugat secara langsung atau tidak langsung bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban Penggugat sehingga sesuai perjanjian kredit sehingga masih terdapat sisa kredit yang belum dilunasi Penggugat?. Dan bukankah sudah menjadi suatu konsekwensi hukum, jika debitur (*in casu* Para Penggugat) wanprestasi, maka kreditur berhak mengambil pelunasan dari jaminan yang diberikan debitur;



Bahwa tuntutan yang demikian, merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan jelas sangat mengada-ada bahkan sangat berlebihan menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai itikad baik, bukankah kerugian yang diklaim oleh Penggugat sebesar tersebut di atas, jelas-jelas bukan merupakan hak Penggugat?;

- 3 Bahwa dari 2 (dua) petitum yang Penggugat ajukan di atas, jelas telah menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada, maka selanjutnya mengingat petitum-petitum Penggugat tersebut di atas, maka petitum-petitum lainnya pun adalah merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar pula;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak jelasnya (kabur/*obscuur*) gugatan Para Penggugat, maka demi hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Eksepsi Turut Tergugat:

- 1 Bahwa Turut Tergugat menegaskan Penggugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

- 2 Eksepsi Premtoir:

Bahwa Turut Tergugat menegaskan Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti dalam memberikan alasan-alasan atau dalil-dalil dalam gugatannya yang pada prinsipnya penyelesaian kredit Penggugat harus dilakukan tepat pada waktunya dan tidak terjadi wanprestasi, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit dan Penggugat dalam hal ini dinyatakan telah wanprestasi sehingga dikategorikan kredit macet; Tentunya Tergugat II dengan kewenangannya berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan debitor melalui Turut Tergugat. Oleh karena itu kepada Majelis Hakim dimohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

- 3 Eksepsi Turut Tergugat untuk dikeluarkan sebagai pihak:

- a Bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait dengan penyelesaian kewajiban Penggugat terhadap perjanjian kredit yang dilakukan antara Penggugat dengan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram *in casu* Tergugat II. Adapun keikutsertaan Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* karena adanya permohonan Tergugat II untuk melakukan pelelangan eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan atas barang tidak bergerak. Oleh karena itu, kedudukan Turut Tergugat dalam permasalahan *a quo* hanyalah sebagai instansi perantara penjualan lelang yang tidak lain untuk memenuhi permintaan lelang Tergugat II;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 516 K/Pdt/2013



b Bahwa jelas dan terbukti permasalahan perjanjian kredit dan penyelesaian pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat II sama sekali tidak mempunyai keterkaitan apapun dengan Turut Tergugat; Oleh karena ini gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah sangat tidak jelas dan keliru dan dengan demikian sudah sepatutnya agar Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- Rekonvensi dari Tergugat II:

⇒ Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan rekonvensi ini;

⇒ Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat II dalam konvensi;

⇒ Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi sebagai berikut:

⇒ Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi adalah salah satu bank terkemuka yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat. Hal ini telah Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi laksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat;

⇒ Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban melunasi hutang kredit Penggugat dalam rekonvensi, Penggugat dalam konvensi telah merugikan Penggugat dalam rekonvensi bahkan masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada Penggugat dalam rekonvensi; Bukankah sumber dana kredit Penggugat dalam rekonvensi bersumber dari dana simpanan masyarakat;

⇒ Bahwa dengan pernyataan Penggugat dalam konvensi dapat menimbulkan pencitraan yang negatif di masyarakat yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Penggugat dalam rekonvensi. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian secara immateril terhadap Penggugat dalam rekonvensi;

⇒ Bahwa dengan timbulnya kerugian immateril terhadap Penggugat dalam rekonvensi maka dengan ini Penggugat dalam rekonvensi (Tergugat) menggugat Penggugat dalam konvensi (Penggugat) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk mengganti kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat dalam rekonsensi;

⇒ Bahwa untuk menghindari kerugian materiil yang dialami Penggugat dalam rekonsensi juga harus menggugat kepada Penggugat dalam konvensi untuk segera menyelesaikan kewajibannya beserta bunga dan denda-denda serta biaya administrasi;

⇒ Bahwa untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

⇒ Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekonsensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi untuk mengganti kerugian Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- 4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
- 5 Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.MTR., tanggal 3 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 516 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 30/PDT/2012/PT.MTR., tanggal 12 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut: _

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- 2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 November 2011, Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.MTR., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi dari Penggugat dalam konvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam konvensi/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Terbanding seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/PDT.G/2011/PN.MTR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II serta Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2012 dan 18 Oktober 2012, oleh Tergugat II dan Turut Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima oleh Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 7 November 2012 dan 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan Pertama.

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang mengambilalih begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Mataram *a quo* nyata-nyata telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata, yaitu tentang gugatan yang diputus dengan *nebis in idem*. Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.MTR., tanggal 3 November 2011 halaman 36-37 dinyatakan:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari bukti P-4 dan bukti TII-1 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 70/Pdt.G/ 2010/PN.MTR., tertanggal 25 Februari 201 dan yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata terdapat adanya kesamaan objek sengketa dengan perkara Nomor 44/Pdt.G/2011/PN.MTR., yang sekarang masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Mataram, yakni berupa 10 (sepuluh) bidang tanah dengan sertipikat hak milik atas nama H.Abu Bakar UQ dan mengenai sengketa tersebut;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 516 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa meskipun dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/2011/ PN.MTR., tanggal 3 November 2011 terdapat adanya penambahan subjek gugatan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis bukan berarti terdapat adanya perbedaan antara pihak-pihak yang diajukan sebagai Tergugat antara Perkara Nomor 44/Pdt.G/201/PN.MTR., dengan Perkara Nomor 70/Pdt.G/2010/PN.MTR., karena pada dasarnya kualitas PT.Balai Mandiri Prasarana Cabang Denpasar, Perwakilan NTB dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram adalah sama, bahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang khususnya Pasal 10 ayat (1) disebutkan dengan cukup jelas bahwa “Penjual/pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis barangnya,”;

2 Bahwa Putusan *Judex Facti a quo* yang menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah *nebis in idem* menurut Pemohon Kasasi adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, hal mana secara substansial perkara *nebis in idem* dipahami adalah gugatan yang diajukan sama subjek maupun objeknya dikaitkan dengan gugatan yang telah diajukan dengan perkara sebelumnya. Dalam konteks ini adalah Perkara Nomor 70/Pdt.G/2010/PN.MTR., dalam hal ini subjek gugatannya adalah:

- PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram, selaku Tergugat I;
- Pemerintah R.I., c.q. Departemen Keuangan R.I., c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, c.q. Kantor Wilayah Direktorat Kekayaan Negara XIV Denpasar, c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram, selaku Tergugat II;

Kemudian dalam perkara yang sekarang sedang diperiksa yakni Perkara Nomor 44/Pdt.G/201/PN.MTR., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 30/Pdt.G/2012/PT.MTR., subyek dalam gugatannya:

- PT.Balai Mandiri Prasarana Cabang Denpasar Perwakilan NTB, selaku Tergugat I;
- PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram, selaku Tergugat II;



- Dan Pemerintah R.I., *c.q.* Departemen Keuangan R.I., *c.q.* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *c.q.* Kantor Wilayah Direktorat Kekayaan Negara XIV Denpasar, *c.q.* Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram, selaku Turut Tergugat;

Bahwa dalam perkara *a quo* telah sangat jelas perbedaan antara subjek gugatan pada perkara sebelumnya (Nomor 70/Pdt.G/2010/PN.MTR) dengan subjek gugatan pada perkara yang sekarang ini (Nomor 44/Pdt.G/2011/ PN.MTR., *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 30/Pdt.G/2012/ PT.MTR.);

Bahwa prinsip dasar dan acuan perkara *nebis in idem* telah sangat jelas yaitu sesuai ketentuan:

- KUHPdata (Pasal 1917);
- SEMA Nomor 3 Tahun 2002 dan
- Berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2001;

Bahwa dalam ketentuan tersebut telah sangat jelas, prinsip dasarnya adalah bahwa subjek gugatan yang diklasifikasikan *nebis in idem* adalah gugatan yang subjek maupun objeknya sama persis baik kedudukan maupun wewenang dan fungsinya. Dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang perkara ini *nebis in idem*;

3. Bahwa dalam perkara *a quo* telah jelas dan legitimasi persona yang dilibatkan dalam perkara ini adalah PT.Balai Mandiri Prasarana Cabang Denpasar Perwakilan NTB, yang merupakan *recht person* yang mempunyai fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, hal mana tidak sama fungsi dan wewenangnya dengan posisi Turut Tergugat/Turut Terbanding sekarang Turut Termohon Kasasi (Kepala Kantor KPKNL Mataram) yang juga diatur berdasarkan peraturan tersendiri;

Bahwa peran dan fungsi Institusi KPKNL adalah sangat berbeda dengan kedudukan PT.Balai Mandiri Prasarana Cabang Denpasar dalam pelaksanaan lelang, dalam konteks ini dikaitkan dengan perkara *nebis in idem* adalah sangat keliru dan *irrelevant*, maka oleh karena alasan tersebut Putusan *Judex Facti a quo* harus dikesampingkan;

Keberatan Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara substansial gugatan Pengugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa persoalannya adalah Termohon Kasasi yang akan melakukan pelelangan atas harta milik Pemohon Kasasi yang telah dilakukan beberapa kali (periksa bukti surat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) tetapi tidak ada peminat maupun peserta lelangnya. Sebagai akibat informasi dan penyebarluasan berita lelang tersebut dapat mencemarkan nama baik dan reputasi Pemohon Kasasi selaku pengusaha di NTB, sehingga Pemohon Kasasi menuntut ganti rugi moril dan materil;

Bahwa awalnya dari gugatan ini adalah pemberian kredit modal kerja oleh pihak Termohon Kasasi 2 kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2009, yang dilakukan dengan tidak memperhatikan prinsip *prudential banking*;

Bahwa *prudential banking principle* adalah merupakan dan tanggung jawab Termohon Kasasi 2 dalam menyalurkan fasilitas kredit kepada debiturnya *in casu* Pemohon Kasasi dan semestinya harus dilakukan dengan secara saksama dan akuntabilitas, karena prinsip kehati-hatian bank adalah sangat sensitif dengan lalu lintas kredit dan perkembangan dunia perbankan pada umumnya. Karena begitu sensitifnya prinsip *prudential banking*, yang diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, tidak sedikit para pemegang kendali dan pejabat bank-bank pemerintah yang terseret pada tindak pidana korupsi yang mana tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tentang asas *nebis in idem* dan sepatutnya melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* pada perkara pokok;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 11 Oktober 2012 dan Kontra Memori Kasasi dari Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing tertanggal 7 November 2012 dan 31 Oktober 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa alasan selainnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H.ABU BAKAR UQ,S.H.,S.Sos., M.M., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.ABU BAKAR UQ, S.H.,S.Sos., M.M., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 516 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

TTD/Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya - biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.